

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Dengan

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 046/HM.02.00/K.JB.13/07/2023

Nomor : 1468/UN6.G/PKS/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **delapan belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh tiga (18-07-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Iwan Yudiawan, S.Ag : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, yang berkedudukan di Jl. Raya Parigi RT. 001/011 Cibenda Parigi Pangandaran, diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 dan Berita Acara Pleno Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor 08/BA/Bawaslu-JB.13/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. R. Widya Setiabudi : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumadinata : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Gedung Dekanat FISIP Unpad Lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km 21 Jatinangor Sumedang 45363 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 41/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif pasal 2 ayat 1 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan *output* pendidikan politik, kepemiluan, kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat dan Penciptaan kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Universitas Padjadjaran.

PASAL 2 PROGRAM

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a) Pendidikan, yaitu pemantapan kognitif kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk pembelajaran kelas dan stadium general;
- b) Penelitian, yaitu melakukan penelitian/riset dalam bidang pengawasan, kepemiluan, dan demokrasi;
- c) Pengabdian kepada masyarakat, yaitu penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran.

PASAL 3

JENIS KEGIATAN

- (1). Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pangandaran
 - a. Pendidikan Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.
 - b. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif (Awasi Jarimu)
 - c. Riset Pengawasan, Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu, Demokrasi, dan Kepemiluan;
 - d. Bawaslu Corner (Pojok Pengawasan) Kampus;
 - e. Duta pengawasan partisipatif pemilu di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- (2). Jenis kegiatan yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran:
 - a. Pembelajaran kelas dan Studium General;
 - b. Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi mahasiswa;
 - c. Program magang MBKM;
 - d. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kerja Sama sebagaimana dalam Pasal 1 di atas dan kegiatan sebagaimana dalam pasal 3 diatas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, yang terdiri dari:
 - a. Departemen Ilmu Politik
 - b. Departemen Administrasi Bisnis
 - c. Program Studi Sarjana Ilmu Politik
 - d. Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik
 - e. Program Studi Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

PASAL 5

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran di Universitas Padjadjaran;
 - b) Mendapatkan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Universitas Padjadjaran;
 - c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam bidang pendidikan dan kepemiluan;
 - d) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 - a) Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Universitas Padjadjaran maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
 - b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;

- c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Padjadjaran dalam bidang pemilihan;
 - d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Universitas Padjadjaran untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran pemilihan dan pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Padjadjaran dalam bidang pemilihan;
 - c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
- a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - b) Memberikan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Universitas Padjadjaran;
 - c) Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Universitas Padjadjaran maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
 - d) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;
 - e) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam bidang pemilihan;
 - f) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan

kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
 - (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
 - (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
 - (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU :
BAWASLU KAB. PANGANDARAN
Iwan Yudiawan, S.Ag.
Alamat : Jalan Raya Parigi RT 001/011 Cibenda Parigi Pangandaran
Telepon : 0812-2164-9556
Faksimili : set.pangandarankab@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA :
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN
Dr. Bambang Hermanto, drs., M.Si.
Alamat : Gd. PSDKU Unpad Pangandaran, Dusun Sukamanah Desa Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran
Telepon : 022 842 88888
Faximile : 022 842 88898
Faksimili : psdku.pangandaran@unpad.ac.id
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara Mediasi.

PASAL 11 PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerjasama ini.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pangandaran pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN,



Prof. Dr. R. WIDYA SETIABUDI SUMADINATA

PIHAK KESATU
BAWASLU PANGANDARAN



IRWAN YUDI AWAN, S.Ag.